

AKIBAT YANG TIMBUL APABILA WAJIB PAJAK RESTORAN TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA

Astrid Calista Saraswati Sejahtera¹, Nouval Dwi Bhara Daksa², Haidar Danendra
Febrian Ar Rafi³, Khanza Aoera Dievana⁴, Ilham Jeryawan⁵, Yulius Prasetyo
Herlambang⁶

astridcalista2004@gmail.com¹, pulaukapuk094@gmail.com², haidar.danendra@gmail.com³,
khanzadivana75@gmail.com⁴, ilhamjeryawan19@gmail.com⁵, yuliusph127@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Dalam sistem perpajakan, setiap wajib pajak (WP) memiliki kewajiban yakni membayarkan pajak pada ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak Restoran (WPR) adalah pihak yang diharuskan untuk membayar pajak atas kegiatan usahanya yang bergerak di bidang restoran. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang sudah ditetapkan, seperti tidak membayar pajak, dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dan ekonomi yang berdampak luas, baik bagi wajib pajak itu sendiri, masyarakat, maupun negara. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas penerimaan atau transaksi yang dilakukan oleh usaha restoran dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman. Di Indonesia, jenis pajak ini biasanya dikategorikan sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diatur dalam peraturan daerah (Perda) setempat. Restoran sebagai wajib pajak, diwajibkan untuk menyetorkan pajak yang diperoleh dari penjualan makanan dan minuman kepada pemerintah daerah sebagai penerima pajak.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Daerah, Wajib Pajak Restoran.

Abstract: In the tax system, every taxpayer (WP) has the obligation to pay taxes according to the applicable regulations. Restaurant Taxpayers (WPR) are parties who are required to pay taxes on their business activities in the restaurant sector. Non-compliance with established tax obligations, such as not paying taxes, can give rise to various legal and economic consequences that have far-reaching impacts, both for the taxpayers themselves, society and the state. Restaurant tax is a tax imposed on receipts or transactions carried out by restaurant businesses in the form of providing food and drinks. In Indonesia, this type of tax is usually categorized as Regional Tax and Regional Levy, and is regulated in local regional regulations (Perda). Restaurants as taxpayers are required to remit the tax obtained from the sale of food and drinks to the local government as the tax recipient.

Keywords: Tax, Regional Tax, Restaurant Taxpayer.

PENDAHULUAN

Restoran merupakan tempat yang menyediakan makanan dan minuman dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemiliknya. Fasilitas yang disediakan bertujuan agar pelanggan merasa nyaman dan betah ketika mereka menyantap hidangan yang dipesan. Umumnya pemilik restoran membangun dengan sedemikian rupa untuk menarik pelanggan tetapi tidak hanya sampai disitu, pemilik restoran juga memperhatikan menu dengan harga yang terjangkau dengan rasa yang konsisten agar pelanggan tidak beralih ke tempat lain.

“Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Namun, restoran di sini didefinisikan sebagai tempat yang menawarkan makanan dan minuman dengan biaya, yang mencakup hal-hal berikut:

- Rumah makan,
- Kafetaria,
- Kantin,
- Warung, dll.

Beberapa orang percaya bahwa pajak yang ditunjukkan pada struk saat mereka membeli makanan atau minuman di restoran atau kafe adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1) adalah pajak yang muncul pada struk pembelian makanan dan minuman, bukan PPN. Meskipun pemajakannya berasal dari transaksi jual-beli, pemungut pajak membedakannya dari PPN dan PB1, atau Pajak Restoran. Pajak Restoran/PB1 dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat (Pempus), dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD”, objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran kepada pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang). Dengan kata lain, pajak makan di restoran akan dikenakan pada semua pembelian makanan dan minuman di restoran, baik yang diantar (delivery service) maupun yang diambil di tempat (take away).

Subjek pajak restoran adalah orang yang dikenakan atau dipungut oleh PB1, yaitu orang yang menggunakan layanan yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Pelanggan dapat berupa individu maupun organisasi atau perusahaan yang menggunakan jasa restoran. Oleh karena itu, PB1 ini bukan tanggung jawab pemilik resto; sebaliknya, itu tanggung jawab pelanggan atau pembeli resto. Karena Perpajakan Restoran sudah tercantum dalam struk pembelian, pembeli makanan/minuman harus membayarkan PB1 pada saat pembayaran.

Mengacu pada “UU PDRD Pasal 38”, yang dapat dikatakan subjek pajak restoran yakni perorangan maupun kelompok yang membeli makanan / minuman di restoran tersebut. Apabila yang disebut adalah orang perorangan atau kelompok yang memiliki usaha/restoran tersebut dinamakan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban membayar pajak yakni pembeli dan hasil pembayaran pajak oleh pembeli akan disetorkan kepada kas daerah oleh pemilik restoran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akibat-akibat yang muncul akibat ketidakpatuhan wajib pajak restoran dalam membayar kewajiban pajaknya, serta menganalisis dampaknya terhadap sektor restoran, perekonomian, dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan usaha untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Bagi restoran yang beroperasi di Indonesia, terdapat kewajiban pajak yang harus dipenuhi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) atas karyawan dan penghasilan restoran, serta pajak daerah seperti Pajak Restoran. Kewajiban ini harus dibayar secara tepat waktu dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Namun, apabila wajib pajak restoran tidak memenuhi kewajiban pajaknya, akan timbul berbagai akibat yang dapat merugikan restoran itu sendiri, pihak pemerintah, serta perekonomian secara umum. Berikut ini adalah pembahasan mengenai akibat yang timbul apabila wajib pajak restoran tidak membayar kewajiban pajaknya. Jika restoran tidak membayar kewajiban pajaknya, sejumlah konsekuensi hukum dan finansial akan berlaku, di antaranya:

Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan tarif pajak.

- **Denda:** Denda dapat dikenakan berdasarkan jenis pajak yang tidak dibayar, misalnya denda keterlambatan pembayaran PPN atau PPh yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- **Bunga:** Wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan bunga atas jumlah pajak yang terutang. Bunga ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar dalam jangka waktu tertentu.
- **Kenaikan Pajak:** Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya tepat waktu.

Bila restoran terus menerus tidak memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti melakukan penyegelan atau penutupan usaha restoran tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya izin usaha restoran dan penghentian kegiatan operasional. Jika hal ini terjadi, restoran tidak bisa lagi menjalankan usahanya dan mengalami kerugian finansial yang sangat besar.

Jika kewajiban pajak terus menunggak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak melakukan penyitaan aset milik restoran, baik berupa uang tunai, kendaraan, atau aset tetap lainnya. Aset ini akan dijual untuk menutupi kewajiban pajak yang belum dibayar. Reputasi restoran juga bisa tercoreng jika diketahui publik atau pelanggan bahwa restoran tersebut tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan.

Apabila restoran tidak membayar pajaknya, pemerintah juga akan merasakan dampak negatif, baik dari sisi pendapatan negara maupun efektivitas kebijakan publik.

- **Kehilangan pendapatan negara**

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan negara yang penting, khususnya dalam mendanai program-program publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika restoran tidak membayar pajak, pemerintah kehilangan bagian dari pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

- **Meningkatnya Beban Pajak untuk Wajib Pajak Lain**

Ketika beberapa restoran tidak membayar pajaknya, beban pajak akan beralih kepada wajib pajak lain yang memenuhi kewajiban mereka. Hal ini dapat menambah beban ekonomi bagi sektor lain yang sudah patuh dalam membayar pajak. Pemerintah juga harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan penagihan dan pengawasan.

Ketidapatuhan restoran dalam membayar pajak dapat berimbas pada perekonomian secara umum. Restoran yang tidak membayar pajak secara sah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Restoran yang tidak mematuhi kewajiban pajak dapat menikmati keuntungan lebih besar tanpa kontribusi yang sesuai bagi pembangunan negara. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam dunia usaha dan ekonomi.

Ketidapatuhan pajak secara massal oleh pelaku usaha restoran dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara. Ketika pemerintah tidak menerima pajak yang seharusnya, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan fiskal, seperti menaikkan pajak atau memotong anggaran untuk sektor-sektor penting. Dampaknya bisa meluas ke sektor-sektor

lain yang juga tergantung pada anggaran publik.

KESIMPULAN

Tidak membayar kewajiban pajak yang ditetapkan bagi restoran bukan hanya berdampak negatif bagi restoran itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah dan perekonomian secara keseluruhan. Sanksi administratif, pembekuan usaha, atau penyitaan aset dapat menimpa restoran yang mengabaikan kewajiban pajaknya. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari ketidakpatuhan pajak dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi setiap restoran untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya untuk menegakkan kewajiban pajak, termasuk pemeriksaan, audit, serta tindakan hukum seperti penyitaan harta dan penuntutan pidana terhadap penggelapan pajak. Pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada para wajib pajak restoran mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak untuk mendukung pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. H. (2019). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15-24.
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal Sikap*, 5(1), 28-37.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456-473.
- Venusita, L., & Dyan, F. (2013). Analisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Restoran di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 59-74.